

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya dalam agama Islam selalu mengajarkan kehidupan sosial bermasyarakat untuk saling tolong menolong. Tolong menolong sesama manusia termasuk salah satu sunnatullah yang harus dilakukan. Sebab banyak masyarakat Indonesia zaman ini yang semakin hari mulai kehilangan etika moralnya. Mereka cenderung bersikap apatis terhadap lingkungan sekitar.² Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan yang tertulis pada UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 pada alinea keempat yakni “ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial.”³ Nilai tolong menolong serta kepedulian pada sesama makhluk memiliki implementasi humanisme yang sangat penting.⁴

Seperti salah satu fenomena yang terjadi dan ramai di media sosial pada tanggal 19 November 2023. Tentang kepedulian sosial masyarakat Indonesia terhadap minoritas muslim Rohingnya yang mendarat di Aceh karena terusir dari wilayahnya sendiri yaitu Myanmar. Bentuk peniadaan terhadap hak asasi manusia muslim Rohingnya ditindak lanjuti dengan tidak memberikan status kewarganegaraan kepada mereka. Bukan hanya itu saja, namun pemerintah Myanmar juga ingin menghapuskan seluruh nama identitas etnis Rohingnya. Mereka juga diduga melakukan penyiksaan kepada beberapa minoritas muslim Rohingnya dengan operasi militer. Kejadian tersebut telah ditemukan bahwa banyak masyarakat sipil

² Delvia Sugesti, “Mengulas Tolong Menolong Dalam Perspektif Islam,” *PPKn Dan Hukum* 14, no. 2 (2019):, hlm. 106–13.

³ Asia Tenggara and Bantuan Luar Negeri, “Analisis Peranan Indonesia Dalam Pemberian Bantuan Kemanusiaan Terhadap Etnis Rohingnya Pada Era Jokowi,” *Review of International Relations* 5, no. 1 (2023):, hlm. 84–106.

⁴ M Choirul Muzaini and Ichsan, “Implementasi Nilai Humanisme Dalam Pembelajaran Akidah Akhlak Pada Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Januari 2023*, no. 2 (2023):, hlm. 329–338.

yang menjadi korban. Konfrontasi yang menyiksa seperti ini membuat meningkatnya gelombang pengungsi ke beberapa wilayah negara, termasuk Indonesia.⁵

Peristiwa tersebut kemudian banyak menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia dalam membantu mereka, terutama umat muslim. Dapat dilihat saat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat secara langsung meminta PBB untuk segera memberikan solusi pada pengungsi muslim minoritas Rohingnya yang kerap mendarat di wilayah Aceh.⁶ Sedangkan Ulil Abshar Abdalla, sebagai ketua Lakpesdam (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) PBNU menyatakan peristiwa pengungsi minoritas muslim Rohingnya yang masuk di wilayah Indonesia harus dibantu karena itu merupakan masalah negara ASEAN, dan di agama Islam memiliki kewajiban untuk saling menolong sesama muslim.⁷

Hal itu menunjukkan bahwa minoritas muslim Rohingnya termasuk salah satu kaum *mustadh'afin*, sebab keadaan mereka yang tidak memiliki tempat tinggal, tidak mendapat pengakuan dari negara Myanmar, dan memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Salah satu organisasi internasional yang ada di Indonesia yang turut membantu mendapatkan hak-hak pengungsi muslim Rohingnya yakni UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*). Mereka membantu para pengungsi etnis Rohingnya selama mereka berada di Indonesia.⁸ Sedangkan

⁵ I Gede Angga Adi Utama, Dewe Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini, "Yurisdiksi International Criminal Court (Icc) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 3, no. 3 (2020):, hlm. 208–19.

⁶ CNN Indonesia, "MUI Minta UNHCR Atasi Masalah Imigran Rohingnya Di Aceh" (Jakarta, 2023), <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231120075859-20-1026400/mui-minta-unhcr-atasi-masalah-imigran-rohingya-di-aceh>.

⁷ Suci Amaliyah, "Gus Ulil: Rohingnya Adalah Masalah Asean, Kita Wajib Menolong Sebagai Tetangga" dalam <https://islam.nu.or.id>, diakses tanggal 3 September 2023.

⁸ Arfa Wulandari Tambunan, "Kerja Sama UNHCR Dan IOM Dalam Menangani Pencari Suaka Dan Pengungsi Etnis Rohingnya Di Indonesia," *Journal of International Relations* 5, no. 2 (2019):, hlm. 341–350.

keberadaan pengungsi etnis Rohingnya ditolak diberbagai negara ASEAN.⁹ Karena dinilai bisa menyebabkan kerusuhan akibat memberi pertolongan kepada mereka secara terus menerus. Hal tersebut karena ada beberapa etnis muslim Rohingnya yang melakukan tindak asusila dan kabur dari *camp* tanpa izin pada saat mereka berada di Malaysia. Masyarakat Indonesia tentu merasa takut jika hal tersebut terjadi di Indonesia. Padahal tidak semua pengungsi Rohingnya bersikap seperti yang telah dijelaskan.¹⁰ Prinsip semacam itu tentu bertolak belakang dengan konsep tolong menolong terhadap kaum yang lemah atau *mustadh'afin* berdasarkan Al-qur'an dan hadis.¹¹

Perdebatan mengenai *mustadh'afin* tentu juga ada dalam beberapa teks Al-qur'an. Pesan Islam dalam menanggapi ketidakadilan tersebut yakni dengan terus menyerukan ajaran kebebasan yang bermartabat. Allah SWT memberikan perlindungan terhadap setiap hak asasi manusia sebagaimana hal ini telah tertulis di Al-qur'an pada surah Al-isra' ayat 70 yang memiliki makna arti perintah untuk memuliakan anak Adam, dengan begitu Allah akan memberimu rezeki dan memberikan yang terbaik. Di dalam hadis Nabi juga diterangkan bahwa barang siapa yang menyantuni orang dalam kesusahan maka sesungguhnya dia sedang berjuang dijalan Allah.¹²

Dari kedua teks Al-qur'an dan hadis yang menerangkan kewajiban saling tolong menolong tersebut, ternyata memiliki pemahaman yang berbeda atas kaum *mustadh'afin* pada konflik minoritas muslim

⁹ Budi Budaya, "Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingya Di Myanmar Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Negara Sekitar," *Jurnal Ilmiah Hukum* 11, no. 1 (2017): , hlm. 106–120.

¹⁰ Lusi Andriyani et al., "Kebijakan Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Terhadap Pengungsi Rohingnya Tahun 2020-2022," *Jurnal Sosial-Politika* 4, no. 1 (2023):, hlm. 20–27.

¹¹ Khoiriah and Fitri Alrasi, "Tanggung Jawab Pendidikan Anak Dalam Perspektif Islam Responsibility of Child Education in Islamic Perspective," *Jurnal Media Ilmu* 1, no. 2 (2023): , hlm. 164–72.

¹² Abdul Azis, "Kesalehan Sosial Dalam Bermasyarakat Islam Modern," *Jurnal Mathlaul Fattah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 11, no. 1 (2020):, hlm. 54–70.

Rohingnya yang sedang mencari perlindungan. Awal kedatangan muslim minoritas Rohingnya sejak tahun 2009 memang diterima sangat baik oleh warga Aceh dan mereka memberikan bantuan pertolongan. Namun kini mereka menolak kedatangan pengungsi Rohingnya dengan keras. Sebab semua upaya telah dilakukan oleh negara Indonesia untuk menyelesaikan konflik tersebut, tetapi pada akhirnya gelombang pengungsi tidak berhenti dan terus melewati batas wilayah Indonesia. Dengan sikap itu seakan menunjukkan bahwa negara Indonesia tidak tegas dalam mempertahankan batas wilayahnya. Islam sendiri mengajarkan bahwa kebencian serta kemarahan yang timbul atas hal apapun sebaiknya tidak menimbulkan penganiayaan maupun penindasan.¹³ Maka pemahaman interpretasi dalam hadis *mustadh'afin* pada konflik muslim minoritas Rohingnya menjadi *urgent*, karena interpretasi hadis *mustadh'afin* tidak mampu menjangkau atas konflik tersebut.

Pemahaman hadis tentang kaum *mustadh'afin* terhadap teks hadis memiliki makna yang masih sederhana dalam pandangan masyarakat. Beberapa masyarakat juga berpandangan bahwa menjadi kaum *mustadh'afin* ataupun *dhuafa'* adalah sebuah sarana untuk penyucian diri.¹⁴ Masyarakat sering menganjurkan untuk memerangi penindas tersebut sebagai bentuk jihad.¹⁵ Dan jihad inilah yang biasa dipahami oleh masyarakat secara sederhana, karena biasa disebut dengan “perang suci”. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyaknya ketertindasan dan segala kesakitan yang diderita oleh umat muslim itu disebabkan karena mereka tidak berani untuk melawan.¹⁶

¹³ Ahmad Zabidi, “Kelompok Sosial Dalam Masyarakat Perspektif Qs. Al-Maidah Ayat 2,” *Borneo : Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2020):, hlm. 42–58.

¹⁴ Ipmawan Muhammad Iqbal, “Makna Du’afa Dan Solusi Pemberdayaannya Perspektif Al-Qur’an,” *Studi Ilmu Al - Qur’an Dan Tafsir*, (2023), hlm. 43–53.

¹⁵ Dendy H Nanda, “Representasi Etnis Muslim Rohingya Di Media Massa Islam,” *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 2, no. 1 (2020):, hlm. 93–111.

¹⁶ Zamzam Nurhuda, “Medan Makna Jihad Dalam Perspektif Bahasa Arab Dan Islam,” *Buletin Al-Turas* 24, no. 1 (2018): 89–105.

Dalam pandangan Abdurrahman Wahid, bersikap pluralisme terhadap orang lain dan memberi perlindungan pada kaum minoritas atau *mustadh'afin* adalah suatu hal yang penting. Selain itu, Muhammad Al-Ghazali menerangkan bahwa seseorang dituntut untuk melatih dirinya secara penuh agar terpenuhi kebutuhan dasarnya tanpa menyerah. Namun golongan kelompok *mustadh'afin* ini memiliki kesulitan dalam memperjuangkan hidup, sehingga membutuhkan campur tangan dari pemerintah secara maksimal untuk mensejahterakan mereka. Pemerintah juga memiliki peran penting untuk persiapan mitigasi konflik yang muncul sebab perbedaan dalam memenuhi kebutuhan.¹⁷ Sayyid Quthb menerangkan bahwa asas agama Islam ketika menegakkan keadilan mempunyai beberapa pondasi yang utama. Pertama, memiliki kebebasan yang mutlak dari sisi kesejahteraan ekonomi. Kedua, harus memiliki persamaan kemanusiaan yang sempurna dalam beragama. Karena Islam datang untuk kesetaraan setiap hak manusia di muka bumi.¹⁸

Disisi lain, diskursus tentang kaum *mustadh'afin* di dalam Al-qur'an tertera beberapa keterangan seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa sebagai manusia harus saling tolong menolong. Begitu juga pada beberapa hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang kaum *mustadh'afin* yang terdapat pada *kutubut tis'ah*. Dalam penelitian ini, Hadis tersebut dikaji melalui hermeneutika Hasan Hanafi. Melalui hermeneutika Hasan Hanafi, maka penelitian ini diharapkan dapat menemukan teologi pembebasan yang sesuai dengan kondisi yang dialami oleh kaum muslim minoritas Rohingya tersebut atau sejenisnya. Jangan sampai kaum marginal yang tertindas dijadikan objek untuk kepentingan para oknum

¹⁷ Imam Asrofi (dkk), *Pemikiran Ekonomi Islam Syekh Abu Ishaq Al-Syatibi*, ed. Andi Triyawan, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 21 - 22.

¹⁸ Asnawiyah, "Konsep Sosialisme Islam Menurut Sayid Quthb," *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2013):, hlm. 53–65.

yang ingin memecah belah bangsa Indonesia.¹⁹ Selain itu kelompok *mustadh'afin* tidak selalu berasal dari kalangan yang lemah. Namun bisa berasal dari orang-orang yang memiliki potensi untuk melawan tetapi mereka menyia-nyiakannya.²⁰

Pada peristiwa tersebut merupakan sebuah kejadian yang tentu dianggap bertentangan secara normatif dengan agama Islam jika kita tidak membantunya, sehingga penelusuran dari peneliti menemukan beberapa sebuah kajian dari berbagai perspektif yang membahas hadis tentang kewajiban tolong menolong terhadap orang lemah atau *mustadh'afin*. Dari pernyataan tersebut, tentu harus ada pemaparan lebih jelas dan detail mengenai kontekstualisasi hadis *mustadh'afin* pada fenomena kepedulian terhadap muslim minoritas Rohingnya. Peneliti berargumen bahwasannya kajian tentang kaum *mustadh'afin* pada fenomena minoritas muslim Rohingnya memiliki kaitan erat dengan konsep keadilan dan perlindungan antara masyarakat Indonesia dengan pengungsi minoritas muslim Rohingnya. Sehingga konsep tersebut bisa menjadi satu kesatuan yang sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW.

B. Rumusan Masalah

Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu bahwasannya masyarakat muslim Indonesia memiliki pandangan yang berbeda dalam menginterpretasikan hadis Nabi tentang kewajiban tolong menolong pada kaum *mustadh'afin*. Maka untuk menjawab fokus masalah tersebut, peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana interpretasi hadis-hadis tentang kaum *mustadh'afin*?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis tentang kaum *mustadh'afin* pada fenomena kepedulian terhadap konflik muslim minoritas Rohingnya?

¹⁹ Moh. Arif Afandi, "Teologi Transformatif Pemikiran Moeslim Abdurrahman," *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 21, no. 2 (2022):, hlm. 221–40.

²⁰ Abad Badruzaman, *Teologi Kaum Tertindas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), hlm. 19 - 20.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah dalam penelitian ini dan juga rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, oleh sebab itu penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang konsep interpretasi kaum *mustadh'afin* dalam hadis Nabi.
2. Diskursus kontekstualisasi hadis *mustadh'afin* tentang fenomena kepedulian pada muslim minoritas Rohingnya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat atau fungsi secara praktis dan teoretis. Karena jika dilihat, penelitian ini secara praktis memiliki manfaat sebagai berikut: pertama, dapat berguna bagi para pembaca serta peneliti untuk bahan bacaan. Selain itu penelitian ini bisa digunakan untuk bahan tambahan literatur. Dan dapat membuka wawasan yang luas bagi pembacanya, sehingga kita bisa menilai segala hal dari berbagai macam sudut pandang.

Sedangkan secara teoretis memiliki manfaat untuk menambah referensi mengenai kelompok *mustadh'afin* pada fenomena kepedulian terhadap minoritas muslim Rohingnya melalui agama dan hadis Nabi Muhammad SAW. Pastinya lewat nilai-nilai kasih sayang dan kepedulian antar sesama yang terkandung dalam Al-qur'an dan hadis. Sesuai dengan hermeneutika Hasan Hanafi yang bisa memberikan kontribusi dalam menolong orang lain untuk memenuhi haknya, yakni hak mendapat perlindungan yang setara.

Sementara itu, kegunaan dari penelitian ini selain bisa memberikan pengetahuan serta wawasan baru bagi peneliti dalam hal kepedulian terhadap kaum *mustadh'afin* dan juga hadis-hadis tolong menolong, juga sangat bermanfaat untuk memenuhi tugas akhir yang bentuknya adalah

penulisan skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Strata satu (S1) di program studi ilmu hadis UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti mencari beberapa literatur terdahulu yang kemudian dapat ditemukan beberapa titik perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan literatur review yang didapatkan oleh peneliti, kaum *mustadh'afin* memiliki tiga kecenderungan. Pertama, penelitian yang memfokuskan pada konsep kaum *mustadh'afin* dalam Islam seperti penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rozak. Penelitian tersebut mengkaji bahwa kaum *mustadh'afin* tidak boleh dibiarkan begitu saja. Akan tetapi kita harus menghapuskan kekerasan ini melalui bantuan yang kita mampu. Sebab dahulu para Nabi juga banyak yang berasal dari kaum *mustadh'afin*.²¹ Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Lukman S. Thahir yang menyatakan bahwa nasib *mustadh'afin* disebabkan oleh keniscayaan takdir Tuhan, bukan selalu disebabkan oleh dirinya sendiri.²²

Kedua, penelitian ini memfokuskan pada pembahasan diskursus fenomena kepedulian kaum *mustadh'afin* terhadap studi matan hadis pro-kontra dalam konflik muslim minoritas Rohingnya. Pertama, dalam pembahasan terhadap segi kajian tekstual dan kontekstual karya Rusdaya Basri, yang mengkaji hadis-hadis larangan tentang *human trafficking* dan solusinya dalam hukum Islam.²³ Penelitian ini juga didukung oleh penelitian lainnya yaitu ditinjau dari segi kajian living hadis karya Ahmad Suseno, yang mengkaji tentang hadis-hadis yang mengandung nilai

²¹ M A Rozak, "Kontekstualisasi Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Al-Mustadafin (Kajian Dengan Pendekatan Hermeneutika Farid Esack)," *Qaf: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2017, hlm. 1–24.

²² Afif and Lukman S Thahir, "Islam Ideologi Kaum Tertindas: Counter Hegemony Kaum Marginal Dan Mustadh'afin," *Studi Islamika*, 2009, hlm. 1–7.

²³ Rusdaya Basri, Sekolah Tinggi, dan Agama Islam Negeri, "Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam" 87, no. 1 (2012):, hlm. 87–98.

kemanusiaan (filantropi) kepada sesama.²⁴ Selain itu juga didapati kajian tentang fenomena kaum *mustadh'afin* dalam berbagai perspektif, salah satunya perspektif pemberdayaan masyarakat Islam karya Mukhammad Fatkhullah dkk yang berfokus pada konsep, peluang, dan tantangan kaum *mustadh'afin*.²⁵ Kemudian ditinjau dari segi kajian tafsir tematik karya Ikma Pradesta Putra Prayetna, yang membahas tentang pemberdayaan kaum lemah ekonomi dan struktur sosial.²⁶

Ketiga, penelitian ini memfokuskan pada kontribusi yang mewujudkan kesejahteraan bagi kaum lemah dalam kehidupan sehari-hari melalui pemahaman hadis *mustadh'afin*. Hal ini telah dijelaskan bahwa agama Islam mengacu kepada ekonomi yang sesuai dengan hukum syari'at. Dalam hal tersebut memiliki empat prinsip yaitu ketauhidan, keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab. Tentunya tidak boleh bertentangan dengan agama Islam dan menciptakan kesejahteraan bagi semua umat Islam. Hal paling penting dalam mewujudkan kegiatan ini adalah dengan cara tidak dzalim dengan sesama manusia. Dalam praktiknya juga harus relevan dengan hadis Nabi, karena tidak ada ketentrangan yang nyata selain berbuat baik dan menolong orang yang berada dalam kesusahan.²⁷

Sedangkan penelitian yang terkait dengan kepedulian terhadap masyarakat Rohingnya terdapat dua kecenderungan. Kecenderungan pertama seperti penelitian yang dilakukan oleh Aniek Periadi dan wahyu Heriadi yang menyatakan bahwa dalam perlindungan etnis minoritas salah satu langkah yang harus dilakukan yaitu memerangi segala bentuk

²⁴ Andi Suseno, "Studi Living Hadis: Filantropi Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Bina Insan Lampung," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2021):, hlm. 1–23.

²⁵ M Fatkhullah dan Habib, "Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Peluang, Dan Tantangan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 6 (2023):, hlm. 137–153.

²⁶ Ikma Pradesta Putra Prayitna, "Lemah Ekonomi Antara Takdir Dan Struktur Sosial (Suatu Kajian Tafsir Tematik)," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2023): , hlm. 130–42.

²⁷ Hoda Javadikasgari, Edward G. Soltesz, dan A. Marc Gillinov, "Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Atlas of Cardiac Surgical Techniques*, 2018, hlm 479-488.

diskriminasi rasial dengan mengadopsi beberapa resolusi, konvensi, serta deklarasi yang telah dibuat oleh PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa). Selain itu didalam konferensi dunia, pertama guna untuk memberantas rasisme serta diskriminasi yang berbentuk rasial. Negara-negara juga didesak untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang disebabkan oleh latar belakang etnis maupun kebangsaan di antara warga negara dan mereka memiliki kewajiban untuk mempromosikan serta melindungi HAM etnis minoritas.²⁸

Kecenderungan kedua oleh Tirza Listia Rani yang mengatakan kebijakan luar negeri Indonesia dapat di lihat ketika menerima pengungsi Rohingnya di Indonesia. Penerimaan tersebut melalui cara pendekatan *Human Security*. Dalam hal ini negara Indonesia tidak mengutamakan pertimbangan *national security*, tetapi lebih mempertimbangkan ancaman dari keamanan yang diterima pada etnis Rohingnya yang menjadi korban dari konflik tersebut. MenLu Retno Marsudi sudah menekankan bahwa sikap Indonesia tersebut sesuai asas kemanusiaan. Hal ini berdasarkan konsep *human security* yang lebih relevan untuk menjawab kondisi tersebut. Karena dengan memakai konsep tersebut keamanan individu cukup sangat terjamin, sebab bukan hanya sebuah teori saja. Terdapat empat karakter utama dari *Human Security*: 1. *Human Security* bersifat universal (konsep ini berlaku untuk semua orang baik dari negara berkembang maupun maju, karena mereka memiliki banyak permasalahan yang sama meskipun dengan kadar yang berbeda-beda), 2. *Human Security* bersifat interdependen (negara tidak dapat menyelesaikannya sendiri, maka ketika terjadi masalah negara lain harus turun tangan), 3. *Human Security* sifatnya lebih mudah dilakukan pada saat pencegahan

²⁸ Aniek Periani and Wahyu Hariadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Etnis Rohingnya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undhiksa* 08, no. 02 (2020):, hlm. 100–113.

daripada intervensi setelah permasalahannya semakin buruk, dan 4. *Human Security* berpusat pada manusia (*people-centered*.)²⁹

Beberapa literatur review diatas dapat menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dari berbagai sisi yang tidak dibahas oleh penelitian terdahulu. Penelitian ini membahas tentang kontekstualisasi hadis *mustadh'afin* pada fenomena kepedulian terhadap muslim minoritas Rohingnya. penelitian ini juga menjelaskan tentang beberapa hadis-hadis yang sesuai dengan kelompok *mustadh'afin* dalam kajian hadis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap kita seharusnya dalam menolong kaum yang lemah. Meskipun kajian tersebut ada beberapa yang melakukan, tetapi belum ada yang mengkaji tentang kontekstualisasi hadis *mustadh'afin* pada minoritas muslim Rohingnya.

F. Kajian Teori

Diskursus tentang kaum *mustadh'afin* dalam fenomena minoritas muslim Rohingnya lebih mengarah kepada pemberdayaan kaum lemah. Yang mana juga turut menyuarakan konsep kewarganegaraan yang memiliki sikap empati kepada kelompok *mustadh'afin*. Dalam hal ini masyarakat tidak diperbolehkan memandang kaum lemah dari latar belakang asalnya. Karena perdamaian global telah mengantarkan negara Indonesia dalam berkemajuan. Namun, disisi lain kita juga harus bisa menjaga kedaulatan negara Indonesia secara penuh.³⁰ Tidak kalah pentingnya lagi, dalam memberikan pertolongan kepada minoritas muslim Rohingnya tentu harus dengan pendampingan pengurus wilayah tersebut. Pendampingan itu bertujuan untuk memudahkan warga dalam mengatasi

²⁹ Tirza Listiarani, "Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menerima Pengungsi Rohingnya Di Indonesia," *Jurnal Pir : Power in International Relations* 5, no. 1 (2021): , hlm. 19.

³⁰ Sadikin Sadikin and Idrus Affandi, "Gerakan Muhammadiyah Dari Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan," *Jurnal Penelitian Pendidikan* 19, no. 1 (2019):, hlm. 106–15.

permasalahan yang ada, sehingga para pengungsi dan masyarakat yang menolong tidak mengalami pergesekan perbedaan prioritas.³¹

Jika dilihat pada konteks terdahulu memang tolong menolong sudah menjadi kewajiban setiap manusia, akan tetapi zaman sekarang banyak pengungsi muslim minoritas yang berasal dari luar negara Indonesia dan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Mereka banyak memaksakan kehendak dan menuntut hak secara penuh kepada pemerintah Indonesia. Utamanya akan lebih mengerti bahwa membantu bisa saja tidak menjadi syarat mutlak ketika semua bertolak belakang dengan nilai-nilai ajaran Islam yang sesuai dengan Al-qur'an dan hadis. Hal ini didasarkan pada suatu kondisi dan situasi. Tentu bukan berarti Islam mengajarkan sikap individualis bagi masyarakat. Namun, dalam konteks fenomena ini banyak sekali aspek yang harus dipertimbangkan. Guna untuk menghindarkan kesenjangan antara masyarakat lokal dengan pengungsi muslim minoritas Rohingnya. Maka melalui penelitian hadis *mustadh'afin*, dalam pro-kontra menolong kaum minoritas muslim Rohingnya yang menggunakan hermeneutika Hasan Hanafi ini diharapkan akan membuka pikiran masyarakat untuk lebih bersikap bijak dalam membantu sesama manusia.

Hadis yang dijadikan hujjahpun harus hadis yang maqbul (diterima) bukan hadis mardud (ditolak). Adapun syarat hadis shahih yaitu:

1. Perawi yang meriwayatkan *'adil*

'Adil menurut pengertian bahasa yaitu lurus, tidak berat sebelah, tidak menyimpang, dan tidak dzalim. Sedangkan yang dimaksud istilah 'adil disini memiliki pengertian secara terminologis, yakni seseorang

³¹ Dosen Sekolah, Tinggi Agama, dan Islam Denpasar, "Pendampingan Pasca Pengusuran Komunitas Muslim Di Penampungan Pengungsian Warga Kampung Bugis Di Kelurahan Serangan Denpasar Selatan" (n.d.);, hlm. 1-15.

bisa disebut adil jika memiliki sifat yang mendukung terjaganya keimanan dan ketaqwaan terhadap perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya. Selain itu harus seorang muslim, baligh, memiliki akal, serta tidak fasik.³²

2. *Dhabit*

Dhabit berarti perawi yang memiliki daya ingatan sangat kuat, baik dari segi hafalannya, tidak sering ragu, tidak pelupa, dan tidak banyak salah. Sehingga bisa mengingat hadis-hadis yang diriwayatkan atau yang diterima dengan baik dan sempurna.³³

3. *Muttasil* (Ketersambungan sanad)

Maksud dari sanad hadis yang *muttasil* yaitu sanad hadis yang saling berhubungan satu dengan lainnya, baik berdekatan maupun beruntut. Antara guru dengan muridnya, muridnya dengan gurunya, dan seterusnya. Ketersambungan sanad ini dapat dibuktikan dengan cara melihat jarak usia tahun lahir dan wafat, melalui thobaqoh atau tingkatan perawi, serta riwayat hidup.³⁴

4. Tidak terdapat *'illat* (cacat)

Kata *'illat* menurut bahasa artinya penyakit, alasan, sebab, atau sebuah halangan. Suatu hadis dijelaskan tidak terdapat *'illat* atau cacat berarti tidak ada penyakit atau sebab yang bisa menjadikan hadis tersebut lemah. Sedangkan secara terminologis atau istilah, *'illah* yaitu sesuatu yang tidak jelas atau samar-samar yang menjadi sebab cacatnya keshahihan dalam sebuah hadis. Adapun yang bisa menjadikan hadis itu

³² Mutohharun Jinan Akbar Waliyuddin Pakpahan, "Jejak-Jejak Tertulis: Sejarah Pembukuan Hadis Dalam Islam," *Tanjak: Sejarah Dan Peradaban Islam* 4, no. 3 (2024): , 212–34.

³³ Hama Aming Dkk, "Implementasi Kritik Sanad Dan Matan Hadis Ali Mustafa Yaqub Dalam Validasi Hadis," *Jawami'ul Kalim* 1, no. 1 (2023):, 23–37.

³⁴ M. Syukurillah, "Hadis Nur Muhammad Sebagai Makhluq Pertama Studi Kritis Atas Al - Juz Al - Mafqud Min Al - Juz Al - Awwal Mon Al - Mushannaf," *Ilmu Al - Qur'an Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2024):, hlm. 12–13.

ber'illat yakni seperti sanad yang kelihatannya tersambung ternyata terputus, sanad yang tidak bersandar kepada Nabi Muhammad SAW yang menyebabkan tercampurnya hadis satu dengan isi hadis lainnya. Dan kesalahan dalam penyebutan nama periwayat hadis.³⁵

5. Tidak *syādz* (janggal)

Kata *syadz* menurut bahasa memiliki arti menyalahi aturan, terasing, ganjil, tersinggung, atau menyimpang. Maka yang dimaksud hadis *syadz* yakni hadis yang ganjil atau menyimpang serta bertentangan dengan hadis yang lain. Hadis *syādz* merupakan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang memiliki sifat tsiqah. Namun karena sebab matan hadisnya menyalahi aturan pada hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang lebih tinggi tingkat ketsiqahannya tersebut, maka hadis itu dianggap janggal atau memiliki *syādz*.³⁶

Pada hadis *ḍa'īf*, Para ulama hadis sebagian ada yang memperbolehkan hadis *ḍa'īf* untuk diamalkan, diantaranya yaitu keempat imam madzab utamanya imam Ahmad serta muridnya Abu Daud. Menurut pendapatnya mengamalkan hadis *ḍa'īf* ini hukumnya boleh, baik secara aqidah, fiqih, dan selainnya. Dengan ketentuan apabila permasalahan itu tidak ditemukan pada hadis shahih maupun hasan. Berikutnya pendapat sebagian ahli fiqih dan ahli hadis, yakni Al-Hafizh Ibnu 'Abdil Barr, Imam Nawawi, Al-Hafizh bin Katsir, Imam Suyuti, dan Ibnu Qadamah. Mereka sepakat bahwa boleh mengamalkan hadis *dha'if*, namun dalam lingkup bab *Faḍail al-A'māl* dan *Tarḥīb wa tarḥīb* tidak sampai pada masalah hukum dan akidah. Adapun imam Bukhari, Imam Muslim, Al-Hafizh Yahya bin Ma'in, Al-Maliki, Imam Al-Khaththabi, Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Hazm, dan

³⁵ Hikmawati Sultani, "Illat Al - Hadis (Konsep Hingga Keurgensian," *Studi Al-Qur'an-Hadis Dan Pemikiran Islam* 6 (2024):, hlm. 99–116.

³⁶ Sonia Purba Tambak dan Khairani Khairani, "Kualitas Kehujjahan Hadis (Sahih, Hasan, Dhaif) ," *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies* 3, no. 1 (2023): 117–128.

Al-Hafizh Abu Bakar Ibnu Al-‘Arabi Al-Maliki berpendapat bahwa hadis *ḍa’īf* tidak boleh digunakan secara mutlak, baik pada masalah aqidah, *targhib wa tarhib*, dan *faḍa’il a’mal*.³⁷

Adapun syarat diperbolehkan beramal dengan menggunakan hadis *ḍa’īf* yaitu: 1. Hadis *ḍa’īf* yang digunakan hanya untuk *faḍa’ilul ‘amāl* dan *tarhib wa targhib*, bukan untuk suatu amalan aqidah. 2. Hadis *ḍa’īf* yang digunakan masuk kategori yang lemahnya ringan dan tidak terlalu lemah hingga sampai *maudhu’*. 3. Hadis *ḍa’īf* tersebut tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah SAW dan tidak boleh meyakini bahwa itu sabda Rasulullah SAW. 4. Hadis tersebut tidak boleh dipopulerkan atau disebar luaskan, karena dikhawatirkan hadis *ḍa’īf* lebih dikenal dari pada hadis shahih. 5. Hadis tersebut juga harus memiliki dasar yang umum dari hadis shahih. 6. Wajib memberikan keterangan bahwa hadis yang disampaikan adalah *ḍa’īf*, jika tidak maka akan terkena ancaman menyembunyikan ilmu dan Rasulullah SAW telah melarang.³⁸

Untuk dapat melihat ketersambungan sanad antara hadis yang shahih dan untuk melihat hadis *ḍa’īf* yang bisa dijadikan hujjah atau tidak maka ada penelusuran hadis dengan istilah takhrij hadis. Di era digitalisasi ini, perkembangan ilmu hadis tampak memberi kemudahan. Karena hadirnya digitalisasi menjadikan kajian studi hadis ini mendapatkan perhatian yang lebih dari berbagai akademisi, utamanya dalam mengkaji metode takhrij hadis. Sebab metode takhrij hadis yang harusnya dilakukan dengan waktu lama, karena hadirnya teknologi maka kegiatan ini bisa dilakukan dengan mudah dan praktis. Kemunculan aplikasi takhrij hadis

³⁷ Muhammad Yusram, “Hukum Meriwayatkan Dan Mengamalkan Hadis Daif Untuk Fadha’il Al-A’mal,” *Nukhbatul ‘Ulum* 3, no. 1 (2017):, hlm. 221–36.

³⁸ Muhamad Halim Fatahillah, Rahmad Egi Cahyono, and Salman Lokollo, “Hadits Dha’If Dan Hukum Mengamalkannya,” *Dirayah : Jurnal Ilmu Hadis* 4, no. 2 (2024):, hlm. 160–179.

ini belum tau pasti mana yang lebih dahulu diluncurkan, namun yang pertama dikenal adalah aplikasi jawami' al-kalim serta Islam web, yang diciptakan oleh Lembaga Departemen Agama dan Wakaf kementerian Qatar sekitar tahun 1998. Hingga kini banyak aplikasi digital untuk mentakhrij hadis seperti maktabah syamilah, hadis soft, dan masih banyak lagi. Negara Indonesia termasuk bagian dari salah satu negara yang aktif dalam mempelajari ilmu digitalisasi hadis.³⁹

1. Hermeneutika Hasan Hanafi

Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani yakni to hermeneutika yang merupakan bentuk jamak dari *hermeneutikon* (pemahaman suatu pesan). Hermeneutika pertamakali digunakan hanya untuk menafsirkan bible. Berlanjut ke abad-18 Schelermacher mulai meluaskan ruang lingkup pembahasan hermeneutika. Termasuk digunakan untuk menafsirkan teks sejarah. Pertamakali orang yang menafsirkan hermeneutika dalam penafsiran Al-Qur'an yaitu Nasr Hamid Abu Zaid. Kemudian hermeneutika pembebasan dikembangkan oleh Farid Esack dan Hasan Hanafi sebagai tokoh muslim kontemporer.⁴⁰

Teori hermeneutika Hasan Hanafi dari penelitian ini menganut kepada pemikiran tafsir era modern yang bersifat kontemporer. Karena sangat relevan dengan zaman sekarang, utamanya dalam konflik pengungsi muslim minoritas Rohingnya.⁴¹ Adapun pengembangan yang telah dilakukan oleh Hasan Hanafi adalah beliau menunjukkan bahwasannya hermeneutika tidak terbatas oleh hal interpretasi saja. Akan tetapi bisa lebih dari itu, seperti halnya aksi. Dalam hermeneutika Hasan Hanafi mencangkup tiga komponen yang tidak boleh

³⁹ Shofiatun Nikmah, "Perkembangan Hadis Di Era Digital," *Maqamat: Jurnal Ushuluddin Dan Tasawuf* 1, no. 1 (2023):, hlm. 1–11.

⁴⁰ M Sulaeman, "Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Hasan Hanafi Dalam Studi Al-Qur'an Di Indonesia," *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1 (2020):, hlm. 1–26.

⁴¹ Hasan Hanafi, *Dari Akidah Ke Revolusi*, terj. Asep Usman Ismail, cet. 2 (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm. 710.

terlewatkan. Pertama, kritik historis, kedua proses pemahaman teks (kritik editis), dan ketiga kritik praktis.⁴²

Nama lengkap Hasan Hanafi adalah Hasan Hanafi Hassanain, ia lahir pada 13 Februari 1935 di Mesir. Sejak kecil memang sudah berhadapan dengan realita hidup yang berada dibawah penjajahan dan didominasi oleh pengaruh dari bangsa asing. Kenyataan tersebut yang membuatnya ingin bangkit melalui sikap nasionalis dan patriotiknya. Ketika umur 13 tahun beliau mendaftarkan diri untuk menjadi sukarelawan dalam perang melawan Israel namun ditolak karena dianggap terlalu kecil. Kekalahan Mesir dalam perang melawan Israel saat itu masih menjadi suatu hal yang perlu diperjuangkan ketika Hanafi dewasa. Kemudian dia memanfaatkan ilmu pengetahuan akademis yang dimiliki untuk perjuangannya membela kaum tertindas dan lemah.⁴³

2. langkah-langkah Hermeneutika Hasan Hanafi:

a. Kritik Historis

Kritik historis ini secara umum digunakan untuk melihat bagaimana perjalanan dari sebuah teks hadis mulai dari keasliannya hingga proses kodifikasi. Kritik ini harus bebas dari hal yang menyangkut filosofis, teologis, spriritual dan juga mistik. Ada yang lebih penting dari kritik historis ini, yaitu otentisitas sebuah teks tidak diterapkan melalui kepercayaan dan kepentingan masing-masing dalam menentukan kitab mana yang otentik atau tidak. Karena ada beberapa orang yang menghancurkan hasil kritik yang independen dan objektif agar

⁴² Faisal Haitomi, "Menimbang Hermeneutika Sebagai Mitra Tafsir," *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 5, no. 2 (2020):, hlm. 45–69.

⁴³ M. Gufron, "Transformasi Paradigma Teologi Teosentris Menuju Antroposentris:Telaah Atas Pemikiran Hasan Hanafi," *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, no. 1 (2018):, hlm. 141.

bisa mempertahankan kitab atau teks yang menggunakan konsep tradisional.⁴⁴

Menurut Hanafi keaslian sebuah teks yang suci dapat dijamin dengan kritik historis, karena mematuhi aturan yang dibuat secara objektif serta bebas dari intervensi teologis. Mempertahan integritas dari sebuah teks menurutnya juga sangat penting tanpa ada penambahan atau pengurangan. Teks juga harus ditulis ketika pengucapannya dengan cara langsung tanpa pengalihan lisan dan harus di catat secara persis dengan kalimat yang diucapkan pertama kali. Hasan Hanafi juga memberi penegasan bahwasannya Nabi dan malaikat yang menyampaikan teks harus bersikap netral, karena sebagai alat komunikasi murni dari Tuhan untuk disampaikan kepada manusia. Artinya tanpa ada campur tangan dalam isi maupun bahasa yang ada didalamnya.⁴⁵

b. Kritik eidetis

Bagi Hasan Hanafi kritik eidetis dalam sebuah teks sangat diperlukan terutama dalam wilayah interpretasi. Cangkupan wilayah ini diantaranya meliputi aspek bahasa sebuah teks. Dalam kritik eidetis melewati tiga langkah analisis, yakni analisis teks bahasa, analisis konteks, dan melakukan generalisasi. Hal ini sangat penting untuk diketahui sebelum melakukan penafsiran dalam sebuah teks. Maka syarat penafsir dalam tahap ini harus melepaskan diri dari pemikiran yang dimiliki sendiri.⁴⁶ Adapun langkah-langkah interpretasi yang dilakukan Hasan Hanafi yaitu:

⁴⁴ A f Dzakiy, "Hermeneutika Hassan Hanafi," *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 5, no. 1 (2022); h;m. 93–104.

⁴⁵ Ali Ridwan Anshory Dkk, "Epistemologi Dan Pendekatan - Pendekatan Hermeneutika Hasan Hanafi," *Penelitian Ilmu Ushuluddin* 4, no. 1 (2024); hlm. 18–32.

⁴⁶ Amril Mansur, "Hermeneutika Al-Qur`an Hasan Hanafi Dan Refleksinya Dalam Aksiologis-Etis," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 4, no. 1 (2017); hlm. 10.

1.) Mufassir harus mempunyai komitmen pada politik sosial yang berjiwa reformis, revolusioner dan aktor sosial. 2.) Penafsiran yang dilakukan memiliki tujuan dalam rangka mencari sebuah solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. 3.) Mengumpulkan suatu teks Al-qur'an atau hadis yang setema. Kemudian dipahami secara mendalam dan diorientasikan menjadi nyata. 4.) Mengklasifikasikan dalam berbagai bentuk analisis linguistik. 5.) Mengkonstruksikan dengan makna yang sedang dicari. 6.) Melakukan analisa dari isu faktual yang sedang terjadi dimasyarakat, seperti kemiskinan, penindasan, isu kemanusiaan, HAM, dan lainnya. 7.) Melakukan perbandingan antara teks dengan realitas yang menggunakan ilmu statistik dan sosial. 8.) Mendeskripsikan model aksi atau melakukan transformasi dari teks ke suatu tindakan pemahaman praktik.⁴⁷

c. Kritik Praktis

Setelah tahap kritik eidetis selesai, selanjutnya adalah generalisasi pada tahap kritik praksis. Kritik praktis ini merupakan tujuan aksiomatik dari hermeneutika Hasan Hanafi. Dengan adanya kritik praktis, maka pesan-pesan dari sebuah teks hadis akan tersampaikan dengan baik. Hal terpenting dalam hermeneutika Hasan Hanafi adalah bagaimana manusia mengaplikasikan teks hadis dalam kehidupan.⁴⁸ Interpretasi penafsir tidak akan ada makna apapun apabila tidak mendorong manusia untuk bertindak sesuai amalan Nabi. Sangat penting bagi seorang penafsir untuk memahami konteks sejarah yang terdapat pada teks serta pada konteks kekinian.⁴⁹ Bagi Hanafi, hermeneutika tidak hanya sebatas interpretasi ilmu saja. Namun juga

⁴⁷ Asep Mulyaden Dkk, "Hermeneutika Hasan Hanafi Dalam Konteks Penafsiran Al- Qur'an," *Hanifiya : Jurnal Studi Agama-Agama* 16 (2022):, hlm. 17–24.

⁴⁸ Lukman. "Hermeneutika Pembebasan Hasan Hanafi Dan Relevansinya Terhadap Indonesia", *Al - Aqidah*, 2014, hlm. 1 - 21.

⁴⁹ Kontemporer Masa et al., "Prosiding Konferensi Pemikiran Politik Islam Tipologi Pemikiran Hasan Hanafi Dalam Merekonstruksi Pemikiran Politik Islam" 1 (2022):,hlm. 167–176.

sesuatu yang bisa menjelaskan tentang yang Tuhan sampaikan kepada manusia dari yang sakral hingga menjadi hal yang realitas.⁵⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara ilmiah guna mendapatkan suatu data dengan kegunaan dan memiliki tujuan tertentu.⁵¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan kajian studi pustaka (*Library research*). Menggunakan metode pendekatan tematik atau konseptual. Peneliti tidak menentukan terminologi yang spesifik didalam hadis, namun fokus pada interpretasi hadisnya dengan mengumpulkan hadis sesuai tema tersebut. Adapun analisis data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan hermeneutika yang ditawarkan oleh Hasan Hanafi dengan melalui tiga langkah. Yaitu kritik historis, kritik eidetis, dan kritik praktis. Bahan pustaka yang diperoleh yaitu dari berbagai referensi yang telah dianalisis secara kritis dan mendalam dengan mengumpulkan referensi melalui sumber primer maupun sekunder.

2. Sumber Penelitian

- a. Sumber data primer dari penelitian ini diperoleh dari kitab 9 atau *kutubut tis'ah*. diantaranya kitab Shahih Bukhari, kitab Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, Muwata' Imam Malik, dan Musnad Ahmad ibn Hanbal. Serta kitab hadis lain dan kitab syarah sebagai penunjang penelitian bila diperlukan.

⁵⁰ Filsafat-teologi Hasan Hanafi Dan, Aktualisasinya Dalam, and Konteks Demokrasi, "Filsafat-Teologi Hasan Hanafi Dan Aktualisasi Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia" 01, no. September (2015);, hlm. 37–60.

⁵¹ Prof.Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta cv, 2017), hlm 2.

- b. Sumber penelitian yang berasal dari data sekunder ini berupa artikel, jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung analisis penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini peneliti menempuh beberapa langkah, diantara lain:

d. Pengumpulan data

Mencari berbagai hadis sesuai tema yang berasal dari *kutubut tis'ah* guna untuk melakukan proses pengumpulan data yang berhubungan dengan kepedulian terhadap kelompok *mustadh'afin* pada minoritas muslim Rohingnya.

b. Klasifikasi

Mengumpulkan atau mengklasifikasi hadis-hadis yang sesuai dengan tema penelitian ini melalui *kutubut tis'ah* dan mentakhrijnya. Matan hadis yang sudah dikumpulkan maka akan di takhrij dengan memakai teknik takhrij hadis *bi al-lafdzi*. Takhrij hadis tersebut dilakukan menggunakan software maktabah syamilah. Selanjutnya dalam melakukan kritik matan yang perlu diperhatikan adalah memperhatikan hadis yang tidak bertentangan dengan Al-qur'an, tidak bertentangan dengan akal, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih shahih, dan sesuai fakta sejarah.

c. Analisis

Adapun yang menjadi objek untuk dianalisis yakni keshahihan sebuah hadis yang kemudian membaca teks dengan menggunakan cara hermeneutika Hasan Hanafi. Setelah data dikumpulkan maka akan dianalisis menggunakan metode deskriptif serta naratif.

Penelitian pada takhrij hadis ini dilakukan untuk mengukur keshahihan hadis guna untuk mengetahui makna dari kontekstualisasi hadis *mustadh'afin* pada fenomena kepedulian terhadap muslim minoritas Rohingnya dengan melihat aspek historis, eidetis, dan praktis (ideologis).

H. Sistematika Pembahasan

Dalam hal mempermudah penelitian, maka pembahasannya dibagi menjadi beberapa bab. Yakni satu bab yang meliputi pendahuluan, dua bab tentang hasil diskusi, dan satu bab terakhir terkait dengan penutup. Adapun isi dari setiap bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang berisi objek mengenai seluk beluk dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian secara teoritis serta praktis, telaah pustaka atau kajian literatur riview, dan metode penelitian serta sistematika dari pembahasan.

Bab kedua mengenai pembahasan yang berisi tentang diskusi teoretis atau wawasan literatur hadis *mustadh'afin*. Meliputi definisi kaum *mustadh'afin*, latar belakang kaum *mustadh'afin*, dan wawasan tentang interpretasi hadis *mustadh'afin*.

Bab ketiga yaitu paparan data tentang hadis kaum *mustadh'afin* , pada bab ini peneliti akan melakukan takhrij hadis. Serta analisis hadis *mustadh'afin* terhadap pro-kontra minoritas muslima Rohingnya dengan menggunakan hermeneutika hasan Hanafi.

Bab keempat yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.